

Bersama
Dengannya
Hingga ke
Surga



al-Faqir ila 'afwi Rabbihi
Abu Musa al-Fadaniy



Edisi Pertama

Oktober 2023 Masehi / *Rabiul Awwal 1445 Hijriah*

Penulis

al-Faqiir Abu Musa al-Fadaniy S.Kom., M.MT

Yayasan Sahabat Tauhid al-Atsariy

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

contact @sahabattauhid.com

+62 899-0075-396







MARI BERGANDENGAN TANGAN!

ALHAMDULILLAH, SAAT INI ADA 44 ANAK YANG SEDANG MENUNTUT ILMU SYAR'I DI SEKOLAH GRATIS SYAIKHUL ISLAM IBN TAIMIYYAH DAN RUMAH QUR'AN GRATIS SAHABAT TAUHID

NAMUN DISAAT YANG BERSAMAAN, ADA PULUHAN ANAK-ANAK LAINNYA MENUNGGU ANTRIAN UNTUK BISA IKUT BELAJAR DI **SEKOLAH GRATIS SYAIKHUL ISLAM IBN TAIMIYYAH** ATAUPUN **RUMAH QUR'AN GRATIS SAHABAT TAUHID.**

QADARALLAH, KAMI BELUM MAMPU MENAMBAH TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL, KARENA KETERBATASAN DANA, KAMI MASIH BERTOPANG PADA JUAL BELI BUKU DAN PRODUK LAINNYA.

MARI BANTU KAMI DALAM MEMBERIKAN GAJI YANG LAYAK UNTUK TENAGA PENGAJAR TAMBAHAN, SEHINGGA ANAK-ANAK LAIN BISA SEGERA IKUT BELAJAR BERSAMA

BERAPAPUN DONASI YANG ANDA BERIKAN, KAMI SANGAT BERBAHAGIA, BAIK BERUPA DONASI RUTIN ATAUPUN TIDAK.

DONASI DAPAT DI SALURKAN KE REKENING:



72-31-75-88-06

Yayasan Sahabat Tauhid al Atsariy
(Kode Bank BSI : 451)





sahabattauhidofficial







PERHATIAN !

YAYASAN SAHABAT TAUHID AL-ATSARIY MEMBANTU MENYALURKAN
ZAKAT MAAL ATAUPUN UANG RIBAWI LANGSUNG KEPADA USTADZ /
JANDA / ANAK YATIM YANG TERLILIT HUTANG UNTUK MELUNASI
HUTANGNYA, TANPA DIPOTONG BIAYA ADMINISTRASI SAMA SEKALI,
AKAN DISALURKAN SECARA UTUH.

REKENING YAYASAN SAHABAT TAUHID AL-ATSARIY HANYA SATU



72-31-75-88-06

Yayasan Sahabat Tauhid al Atsariy

(Kode Bank BSI : 451)

Atau bisa melalui QRIS Yayasan Sahabat Tauhid al-Atsariy

INFO LEBIH DETAIL :
ABU MUSA AL-FADANIY S.KOM., M.MT
(0852-6399-2775)
KETUA YAYASAN SAHABAT TAUHID AL-ATSARIY



QRIS :
**YAYASAN SAHABAT
TAUHID AL-ATSARIY**
NMID : ID2023255576399




sahabattauhidofficial

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-
FADANIY

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 5

1. MENGAPA BUKU INI DITULIS ? 7

2. INDAHNYA PERNIKAHAN 13

 2.1 Karakteristik Pasangan Terbaik..... 13

 2.2 Seni Dalam Ta’aruf Syar’i..... 19

 2.3 Serahkan Kepada Allah Ta’ala..... 24

 2.4 Libatkan Keluarga & Ahlul ‘Ilm 29

 2.5 Ilmu Sebelum Amal 33

3. BERSAMA HINGGA KE SURGA..... 37

 3.1 Keindahan Surga 37

 3.2 Sekeluarga Masuk Surga..... 48

 3.3 Istri Bersama Suami yang Terakhir 53

 3.4 Masuk Surga Melalui Syafa’at Keluarga 58

 3.5 Memperindah Muamalah Kepada Keluarga 69

4. SYARIAT POLIGAMI YANG TERDZALIMI..... 83

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

4.1 Ukur Kemampuan Diri !..... 85

4.2 Jangan Membenci Syariat Allah Ta’ala ! 92

4.3 Melangkah Menuju Poligami..... 95

4.4 Fiqih Pengaturan Nafkah & Mabit 98

4.5 Kisah Nyata Praktisi Poligami 107

4.6 Membantah Syubhat Seputar Poligami 111

5. FIQIH PERCERAIAN YANG DIABAIKAN 121

1. MENGAPA BUKU INI DITULIS ?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه

Murni atas taufiq dari Allah Ta'ala, saya dapat menyelesaikan buku ini, jika bukan karena pertolongan dari Allah 'Azza Wa Jalla, rasa-rasanya mustahil saya dapat menyusun buku dengan pembahasan yang saya pikir sedikit berat pada beberapa babnya. Diantara motivasi terbesar saya menyusun buku dengan tema ini yaitu adanya keinginan yang cukup besar dari dalam diri saya untuk berbagi berkenaan tarbiyah keluarga, karena saya

banyak mendapati para pasien ruqyah yang silih berganti, rata-rata tidak mengerti bagaimana islam telah mengatur segala yang berkaitan dengan merawat suatu rumah tangga.

Saya pernah punya pasien ruqyah, yang mana beliau adalah seorang suami sekaligus sebagai ayah, bertanya kepada saya bagaimana hukum pernikahannya setelah ia balasan kali mentalak istrinya. Subhanallah, anda coba bayangkan, setelah belasan kali dia mentalak istrinya, baru beliau bertanya apa hukum talaknya tersebut.

Ada juga pasien saya yang lain, berkonsultasi tentang istrinya, namun setelah saya dalam kasusny, ternyata persoalan utama ada di sisi pasien itu sendiri, yang mana beliau sebagai seorang suami tak mengerti tentang hak dan kewajiban suami / istri, bagaimana mungkin sebagai seorang suami, ia menuntut istrinya

untuk bekerja juga di luar sebagaimana dirinya bekerja di luar. Padahal kewajiban mencari nafkah itu adalah pada sisi suami, tidak boleh suami memaksa istrinya untuk bekerja mencari nafkah.

Pernah juga saya mendapatkan beberapa pasien pasutri yang menjalani praktik poligami, ternyata sang suami sangat jauh dari ilmu berkenaan fiqh poligami, sehingga yang terjadi adalah kedzaliman kepada para istri. Bagaimana mungkin seseorang nekat menjalani poligami, sedangkan ia tak mengerti bagaimana fiqh poligami, dan yang lebih parah lagi, ia sebetulnya tak memiliki kemampuan dari segi kemampuan biologis yang mumpuni dan juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memiliki istri lebih dari satu.

Setelah saya analisa, sebagian besar perceraian yang terjadi pada keluarga muslim, banyak

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

“dikondisikan” oleh Syaitan dari Bangsa Jin, namun sebetulnya hal-hal seperti bisa diantisipasi sedari awal, jika sepasang suami-istri tersebut telah memiliki ilmu yang komprehensif tentang bab nikah, sehingga mereka mengerti bagaimana harus melangkah sesuai tuntunan syariat jika terjadi konflik diantara mereka.

Oleh sebab itulah, saya termotivasi membuat sebuah risalah ringkas yang berisi bab-bab fundamental dalam fiqih nikah, yang mana saya berharap ini bisa menjadi panduan dasar bagi pasangan suami-istri yang telah menikah maupun yang akan menikah dalam waktu dekat.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari buku saya ini, meskipun demikian, Insya Allah saya akan terus memperbarui isi dari buku ini secara berkala, sebagaimana saya secara rutin memperbarui isi dari buku-buku saya yang lainnya.

Kami sangat menerima kritik dan saran atas penyusunan buku ini. Mohon doanya, agar Allah Ta'ala memberikan kami keistiqamah dalam mengelola Sekolah Gratis Syaikhul Islam ibn Taimiyyah dan Rumah Qur'an Gratis Sahabat Tauhid. Allahumma Aamin.



TELAH HADIR

CETAKAN **KE-ENAM** BUKU BRAINHACKING

"UPGRADE PERFORMA BERCINTA RESEP ULAMA AHLUS SUNNAH"



Rp 250.000

100% KEUNTUNGAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH GRATIS DAN RUMAH QUE'AN GRATIS YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN SAHABAT TA'UHID AL-ATSARY.

buku ini tidak sekedar membantu para suami shaalih menjadi suami perkasa dalam masalah ranjang, akan tetapi juga membantu para istri shaalihah semakin dicinta oleh suami, dan juga ada pembahasan berkenaan tata cara meruqyah pasangan secara syar'i. cara meruqyah pasangan secara syar'i.

metode brainhacking ini sudah terbukti mujarab (biidznillah), dan sangat praktis.

silahkan melihat bagaimana testimoni para suami shaalih atas metode brainhacking melalui halaman berikut :

WWW.TESTIMONI.BRAINHACKING.ID

UNTUK PEMESANAN SILAHKAN MENGHUBUNGI MELALUI PESAN WHATSAPP :

0899-0075-396


[sahabattauhidofficial](https://www.facebook.com/sahabattauhidofficial)

2. INDAHNYA PERNIKAHAN

2.1 Karakteristik Pasangan Terbaik

Kriteria pasangan yang ideal menurut al-Qur'an sangat sederhana, yaitu pasangan yang mampu menghadirkan ketentraman, ketenangan, dan kasih sayang dalam berumah tangga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memberikan panduan lebih mendetail bagi para pria untuk mengutamakan wanita yang shaalihah, insya Allah akan merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga kelsk, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dari jalur Riwayat Abu Hurairah -Radhiyallahu ‘anhu-,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
فَاطْفَرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung."

Kemudian syariat islam juga memberikan pedoman kepada kita untuk mencari yang sekufu. Allah Ta’ala berfirman di dalam Surah an-Nur ayat 26,

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.”

Konsep sekufu ini tidak hanya menyangkut kondisi keimanan calon pasangan, akan tetapi lebih luas dari itu. Menurut para ulama, diantara yang menjadi pembahasan sekufu ini yaitu latar belakang budaya, kondisi fisik, dan tingkat ekonomi keluarganya.

Sebagai contoh misalnya, seorang Wanita yang shaalihah lagi cantik jelita, tidak tercela jika ia menginginkan calon suami shaalih yang parasnya sepadan dengan kecantikannya, karena jika terjadi gap yang terlalu besar diantara suami dan istri berkenaan paras atau fisiknya, dikhawatirkan malah si istri banyak melakukan perbuatan kufur kepada suaminya, atau sang suami banyak mencela fisik istrinya. Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabulkan permohonan khulu’ salah seorang shahabiyat disebabkan hal diatas. Imam al-Bukhori meriwayatkan di dalam shahihnya hadits dari Riwayat Ibnu Abbas -Radhiyallahu ‘anhu-,

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ
وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقًا

“Bahwasanya istri Tsaabit bin Qois mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, suamiku Tsaabit bin Qois tidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya, akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apakah engkau (bersedia) mengembalikan kebunnya (yang ia berikan sebagai maharmu-pen)?”. Maka ia berkata, “Iya”. Rasulullah pun berkata kepada Tsaabit, “Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia !”

Dari hadits diatas adalah dalil bahwa sekufu dalam hal perawakan fisik perlu menjadi pertimbangan ketika seseorang hendak mencari pasangan hidup.

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

2.2 Seni Dalam Ta'aruf Syar'i

Ta'aruf berasal dari kata Arab "عرف" yang artinya mengenal atau mengetahui. Dalam konteks bahasa, ta'aruf berarti proses atau tindakan mengenal atau memperkenalkan. Adapun definisi secara istilah yaitu proses Pengenalan calon pasangan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini melibatkan interaksi yang halal antara dua individu yang berpotensi menjadi pasangan hidup dengan tujuan untuk memutuskan apakah mereka cocok untuk menikah.

Dalam proses ta'aruf ini, kedua individu dianjurkan untuk mematuhi batasan-batasan syar'i, seperti tidak berduaan tanpa kehadiran mahram, menjaga pandangan, dan berkomunikasi dengan cara yang sopan dan terhormat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa interaksi berlangsung dalam

lingkungan yang sah dan beretika sesuai dengan tuntunan Islam, serta meminimalisir potensi fitnah dan kesalahpahaman. Dari hadits yang diriwayatkan dari Imam Muslim dalam shahihnya melalui jalur riwayat Abdullah Ibn Abbas -Radhiyallahu 'anhu-,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

"Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya bersamanya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istrimu pergi untuk haji, dan aku telah ditulis (ditugaskan) untuk berperang di ekspedisi perang ini

dan itu.' Rasulullah berkata: 'Pergilah, dan lakukan haji bersama istrimu.'"

Kemudian, di dalam ta'aruf, ada yang namanya syariat nadzor. Definisi secara bahasa, nadzor berasal dari kata Arab "نظر" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "melihat" atau "mengamati". Definisi secara istilah, nadzor mengacu pada keberadaan seseorang melihat fisik seorang Wanita yang akan di nikahi. Ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah ketika ta'aruf, kita terlebih dahulu melihat fisik calon pasangan baru melihat pemahaman agamanya atau melihat pemahaman agamanya dulu baru melihat fisiknya ? Saya pribadi lebih condong kepada pendapat Syaikh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan di dalam kitab beliau Minhatal-Allam fi Syarhi Bulughill Maram, beliau mengatakan :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالسُّؤَالِ عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِي
يَرْغَبُ فِيهَا؛ كَالْجَمَالِ عَنَّا مَثَلًا، فَإِذَا تَحَقَّقَتْ لَهُ، يَسْأَلُ عَنِ
الدِّينِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَقْدَمَ وَإِلَّا أَحْجَمَ، فَيَكُونُ الدِّينُ هُوَ مَدَارِ
الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ. وَأَمَّا إِذَا سَأَلَ عَنِ الدِّينِ أَوَّلًا، ثُمَّ سَأَلَ عَنِ
الصِّفَاتِ الْأُخْرَى وَلَمْ تَتَحَقَّقْ فَيَكُونُ رَدُّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّهَا ذَاتُ

دِين

“Siapa yang ingin menikah dengan seorang wanita, maka hendaknya ia memulai dengan bertanya terkait sifat-sifat yang ia inginkan, seperti kecantikan misalkan, bila terpenuhi baginya, kemudian ia baru bertanya terkait agamanya, apabila terpenuhi (yakni baik agamanya) maka ia maju, dan apabila tidak terpenuhi, maka ia mundur. Sehingga agama adalah acuan utama dalam penerimaan dan penolakan. Adapun bila ia bertanya tentang agama terlebih dahulu, kemudian bertanya tentang sifat-sifat lainnya,

dan ternyata tidak terwujud apa yang ia inginkan, maka dalam hal ini ia telah menolak wanita padahal ia memiliki agama yang baik.”

2.3 Serahkan Kepada Allah Ta’ala

Mencari pasangan hidup adalah salah satu keputusan paling krusial dalam kehidupan seseorang, mengingat pernikahan adalah salah satu ibadah yang bisa terus berlanjut hingga di surga kelak, Biidznillah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala dalam hal persoalan ini melalui doa istikarah. Kita memohon agar Allah Ta’ala memberikan kejelasan dan petunjuk apakah pilihan yang akan diambil adalah yang terbaik atau sebaliknya. Sehingga seseorang memasrahkan pilihannya kepada kehendak Allah Ta’ala, dengan demikian, ketika seseorang memilih pasangan dengan petunjuk dari Allah melalui istikarah, ia akan merasa lebih yakin dan tenang dalam mengambil keputusan tersebut, percaya bahwa apa yang telah dipilih adalah yang terbaik bagi dirinya, baik di dunia maupun di

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

akhirat. Imam Bukhori dalam shahihnya meriwayatkan hadits berkenan doa istikaharah yang shahih dari jalur sahabat Jabir ibn ‘Abdillah - Radhiyallahu ‘anhu-

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْضِهِ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajari kami shalat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi sebagaimana Beliau mengajarkan kami AL Qur'an, yang Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian menghadapi masalah maka ruku'lah (shalat) dua raka'at yang bukan shalat wajib kemudian berdo'alah: "Allahumma inniy astakhiiruka bi 'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadhlikal 'azhim, fainnaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta'lamu wa laa 'Abdullah'lamu wa anta 'allaamul ghuyuub. Allahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amru khairul liy fiy diiniy wa aku ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" atau; 'Aajili amriy wa aajilihi faqdurhu liy wa yassirhu liy tsumma baarik liy fihi. Wa in kunta ta'lamu anna haadzal amru syarrul liy fiy diiniy wa ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" aw qaola; fiy 'aajili

amriy wa aajilihi fashrifhu 'anniy washrifniy 'anhu waqdurliyl khaira haitsu kaana tsummar dhiniy". Beliau bersabda: Dan sebutlah keperluannya" (Ya Allah aku memohon pilihan kepadaMu dengan ilmuMu dan memohon kemampuan dengan kekuasaanMu dan memohon kepadaMu dengan karuniaMu yang Agung, karena Engkau Maha berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui karena Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda; di waktu dekat atau di masa nanti maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya, ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku,

bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda; di waktu dekat atau di maa nanti maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja dimanapun adanya kemudian paskanlah hatiku dengan ketepatanMu itu". Beliau bersabda: "Dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu"

2.4 Libatkan Keluarga & Ahlul 'Ilm

Dalam menentukan calon pasangan, hendaknya seseorang itu berkonsultasi kepada ahlul 'ilm yang berkomitmen kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman para salaf, jangan ia meminta arahan kepada sembarang orang. Hal ini bukan tanpa alasan. Ahlul 'ilm yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf memiliki wawasan yang mendalam dan pemahaman yang jernih mengenai tuntunan agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Mereka dapat memberikan arahan dan panduan berdasarkan hikmah, pengetahuan, dan prinsip-prinsip syar'i yang benar. Dengan demikian, mengambil keputusan berdasarkan nasihat dan panduan dari ahlul 'ilm ini merupakan upaya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah, serta mendapatkan ridho dan petunjuk Allah Ta'ala dalam setiap langkah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 59,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di antara bentuk mengembalikan urusan kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam yaitu bertanya kepada Ahlul ‘ilm yang berkomitmen kepada manhaj para sahabat. Allah Ta’ala berfirman di dalam surah an-Nahl ayat 43

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Kemudian jangan lupa untuk mempertimbangkan masukan dari keluarga, terkhususnya orang tua. Perlu diketahui bersama, bahwa dalam pernikahan, sejatinya kita akan menggabungkan ikatan dari dua keluarga besar, sehingga kita perlu meminta masukan dari keluarga. Jika nasihat-nasihat tersebut tidak menyelisihi syariat islam, maka ada baiknya diterima, adapun jika nasihat-

nasihat itu ternyata malah menyelisihi syariat islam
maka jangan diambil. Hal ini sebagaimana hadits dari
shahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari yang mana
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

*“Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati
Sang Pencipta.”*

2.5 Ilmu Sebelum Amal

Memiliki ilmu sebelum beramal adalah prinsip dasar dalam Islam. Mu'adz bin Jabal radhiyallaahu 'anhu Memberikan wejangan:

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ

“Ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikut ilmu”

Umar bin Abdil Aziz rahimahullah juga Memberikan wasiat yang serupa:

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

“Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki”

Setiap amalan harus didasari oleh ilmu yang benar agar sesuai dengan tuntunan syariah dan mendapatkan penerimaan di sisi Allah Ta'ala, terkhususnya lagi ilmu dalam menjalani rumah tangga, prinsip ini menjadi sangat penting. Rumah tangga bukan sekadar hidup bersama, melainkan membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan anak, interaksi antara suami istri, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanpa ilmu yang benar, seseorang bisa saja terjebak dalam praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat, yang dapat mengakibatkan kedzaliman diantara pasangan. Oleh karena itu, sebelum memulai kehidupan berumah tangga, wajib bagi calon pasangan untuk memperdalam ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga, agar setiap amalan

yang dilakukan didasari oleh pemahaman yang benar dan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Bahkan Imam Bukhori menulis Judul pada salah satu Bab di dalam shahihnya, “al ‘Ilmu qablal qaul wal ‘amal” (*ilmu sebelum berkata dan beramal*). Beliau ingin menekankan bahwa kita mesti berilmu sebelum beramal. Suatu amalan yang tidak didasari ilmu terlebih dahulu hanya akan membuat amalan itu tidak sah, ini mirip seperti kaum Nashoro yang beramal tanpa ilmu.





10 KHASIAT INHALER AL-HIMYAH

- MEMBANTU MENGERINGKAN SALURAN PERNAPASAN YANG DINGIN LEMBAB
- MEMBANTU PROSES TERAPI PENYAKIT SINUSITIS
- MEMBERIKAN AROMA TERAPI YANG MEMBUAT TUBUH MENJADI RILEKS
- MEMBANTU MERANGSANG PRODUKSI HORMON ENDORFIN
- MEMBANTU TERAPI BAGI YANG BERNAPAS PENDEK
- MEMBERIKAN SENSASI HANGAT DAN FRESH PADA SALURAN PERNAPASAN
- MEMBANTU MELEGAKAN & MELANCARKAN PERNAFASAN
- MEMBANTU MENGENCERKAN LENDIR DI SALURAN PERNAPASAN
- MEMBANTU PROSES PENGOBATAN PENYAKIT FLU
- MEMBANTU MEREDAKAN GEJALA SESAK NAPAS



100% KEUNTUNGAN UNTUK MENDANAI SEKOLAH GRATIS DAN RUMAH QUR'AN GRATIS

Hanya
Rp.25.000 /Pcs

Setiap Pembelian Kelipatan 5 Pcs, Berhak mendapatkan **emas 24 karat** tanpa diundi

Silahkan Hubungi :

0858-6601-0814


[sahabattauhidofficial](#)

3. BERSAMA HINGGA KE SURGA

3.1 Keindahan Surga

Diantara bentuk tabiat dasar manusia, ia akan semakin bersemangat atas sesuatu jika telah mengetahui “hadiah” apa yang dipersiapkan atas dirinya, oleh sebab itu wajar Allah Ta’ala sangat banyak menceritakan gambaran surga agar kita menjadi lebih semangat di dalam ketaatan. Maka mari sejenak kita menelaah beberapa hadits shahih dan ayat al-Qur’an yang menggambarkan berbagai kenikmatan di dalam surga.

Pertama, Allah Ta’ala menjanjikan bidadari nan begitu indah dan tak pernah disentuh siapapun. Allah Ta’ala cukup banyak Memberikan gambar tentang bidadari, sebagaimana firman Allah Ta’ala pada surah Al-Baqarah Ayat 25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

"Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga tersebut, mereka berkata, 'Ini sama dengan yang diberikan kepada kami sebelumnya,' padahal yang diberikan kepada mereka adalah buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya."

Allah Ta'ala juga berfirman pada Surah Ya-Sin ayat 56 dan ar-Rahman ayat 56

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ

"Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan"

فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan (hanya kepada suaminya), yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin."

Dan Allah Ta'ala berfirman pada Surah al-Waqi'ah ayat 22-23

وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ

"Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik."

Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di Surah an-Naba ayat 33

وَكَوَاعِبُ أَثْرَابًا

"Dan gadis-gadis remaja yang sebaya (berdada montok)"

Masih ada banyak ayat al-Qur'an lainnya yang mendeskripsikan tentang bidadari, namun kita cukupkan, dan beralih kepada kenikmatan surga lainnya.

Kedua, para penghuni surga mendapatkan ketenangan dan kenikmatan yang abadi, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 108

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ

"Adapun orang-orang yang berbahagia, mereka di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu; sebuah pemberian yang tidak putus-putusnya."

Ketiga, Penghuni surga mendapatkan pakaian dari sutra dan perhiasan dari emas, Allah Ta'ala berfirman di surah Fatir ayat 33,

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

"Mereka diberi perhiasan di dalam surga berupa gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di sana adalah sutra."

Keempat, penghuni surga mendapatkan buah-buahan yang lezat dan mudah dipetik, Allah Ta’ala berfirman di dalam Surah al-Insaan: 14

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

“Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya”

Kelima, Para penghuni surga diizinkan untuk melihat Wajah Allah ‘Azza Wa Jalla. Imam Muslim meriwayatkan secara shahih dari jalur sahabat Suhayb bin Sinan al-Rumi

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ

تَدْخِلُنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا
أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. وَفِي
رواية: وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"Ketika penghuni surga masuk ke surga, Allah Ta'ala berkata: "Apakah kalian ingin Aku tambahkan sesuatu lagi untuk kalian?" Mereka menjawab: "Bukankah Engkau sudah membuat wajah kami berseri-seri (putih bersih)? Bukankah Engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah menghilangkan hijab. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Rabb mereka, Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: Kemudian Allah menambahkan untuk mereka, lalu Allah membacakan ayat ini: {Bagi orang-

orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahan lainnya} (Surah Yunus ayat 26)"

Imam Bukhori juga meriwayatkan hadits yang semakna dalam shahihnya,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ
الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ
لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ { سَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }

"Kami sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau melihat rembulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian

mampu untuk tidak terlewatkan melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah, " Kemudian beliau membaca: '(Maka bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya) ' (Surah Qaaf: 38)"

Keenam, para penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan lainnya yang bahkan tidak pernah terlintas oleh siapapun, Imam Bukhori dan Imam Muslim meriwayatkan dalam shahih mereka,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت من

النبي صلى الله عليه وسلم مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى
 انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ
 سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» ثُمَّ قَرَأَ: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ
 الْمَصَابِجِ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
 أَعْيُنٍ)

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
 Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
 "Allah Ta'ala berfirman: 'Aku telah menyediakan bagi
 hamba-hamba-Ku yang shalih sesuatu yang tidak
 pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh
 telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati
 manusia.' Dan baca jika kalian ingin: 'Maka tidak ada
 satu jiwaupun yang tahu apa yang disembunyikan
 untuk mereka sebagai kesenangan mata sebagai
 balasan atas apa yang mereka kerjakan.' "*

*Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
 "Aku menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa*

sallam dalam suatu majelis di mana beliau mendeskripsikan surga sampai selesai. Kemudian pada akhir haditsnya beliau berkata: 'Di dalamnya ada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia.' Kemudian beliau membaca ayat: '(Dalam surga itu) sisi-sisi mereka menjauh dari tempat tidur (karena kekaguman mereka terhadap nikmat-nikmat Allah)' hingga firman-Nya: 'Maka tidak ada satu jiwaupun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai kesenangan mata.'"

3.2 Sekeluarga Masuk Surga

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan memasuki surga bersama keluarganya, baik itu anak-anak maupun orang tua. Kebahagiaan akan menjadi sempurna ketika kita bisa berada di surga bersama orang-orang terdekat. Bahkan Allah ‘Azza Wa Jalla telah menyebutkan hal ini di dalam surah Ar-Ra'ad ayat 23

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

“(yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu”

Di dalam surga, para penghuni surga akan bersama orang tua, istri, dan anak-anak mereka yang shalih daa shaalihah. Malaikat akan menyambut mereka dari setiap pintu dengan mengucapkan salam keselamatan karena kesabaran yang mereka miliki. Ini mengindikasikan bahwa untuk memasuki surga bersama keluarga membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Allah Ta’ala berfirman di dalam surah yang sama pada ayat berikutnya

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(Para malaikat mengucapkan) sambil

mengucapkan): ‘Salamun ‘alaikum bima shabartum’

(‘Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian’).

Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu”

Bisa memasuki surga sendiri sudah membawa kebahagiaan, namun ternyata ada tingkatan kebahagiaan yang lebih sempurna yaitu berada di surga bersama keluarga tercinta. Bahkan para Malaikat pun berdoa agar orang-orang mukmin dapat memasuki surga bersama keluarganya. Sebagaimana yang Allah Ta'aa firmankan di dalam surah al-mu'min ayat 7 hingga ayat 9,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۖ وَذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,”

“ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan

mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

“dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar”.

Subhanallah, para malaikat yang memikul 'arsy Allah 'Azza Wa Jalla dan para malaikat yang berada di sekitarnya, memohon ampunan bagi orang-orang beriman dan berdoa agar mereka, beserta keluarga mereka yang shaalih, dan juga mendoakan mereka agar dilindungi dari neraka jahannam dan diberi tempat di surga.

3.3 Istri Bersama Suami yang Terakhir

Kisah yang menakjubkan tentang kesetiaan Ummu Darda kepada Abu Darda merupakan dalil yang cukup jelas bahwasanya kelak seorang istri itu akan berkumpul dengan suaminya yang paling terakhir. Kisah ini diriwayatkan secara shahih oleh Imam al-Bukhori. Imam al-Bukhori meriwayatkan betapa shaalohnya sosok Abu Darda',

أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ،
فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ: مَا
شَأْنُكِ مُتَبَدِّلَةً؟! قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي
الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ،
فِيَّيْ صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ
اللَّيْلُ، ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ؛ فَنَامَ، ثُمَّ
ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ؛ فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ لَهُ

سَلَمَانُ: فُمِ الْآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ: إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
 وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَئِيفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ
 حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: صَدَقَ سَلَمَانُ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Salman mengunjungi Abu Darda, dan melihat Ummu Darda dalam keadaan yang tidak terurus. Dia bertanya, "Mengapa engkau dalam keadaan seperti ini?" Dia menjawab, "Saudaramu, Abu Darda, tidak mempunyai kebutuhan di dunia ini." Ketika Abu Darda datang, dia menyiapkan makanan untuknya dan berkata, "Makanlah, karena aku sedang berpuasa." Salman menjawab, "Aku tidak akan makan sampai kamu makan." Maka, Abu Darda pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda ingin melaksanakan sholat tahajjud, tapi Salman berkata kepadanya, "Tidurlah."

Dia pun tidur. Kemudian dia bangun lagi untuk sholat, tapi Salman kembali berkata, "Tidurlah." Ketika sudah dekat subuh, Salman berkata, "Sekarang bangunlah," lalu keduanya melaksanakan sholat. Salman mengingatkan, "Tubuhmu mempunyai hak atasmu, Tuhanmu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu juga mempunyai hak atasmu; berikan masing-masing haknya." Keduanya pergi kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyampaikan hal ini. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya, "Salman benar."

Kemudian setelah kematian Abu Darda, Ummu Darda menolak semua lamaran dari para sahabat sahabat nabi dengan alasan ingin tetap setia kepada suaminya di akhirat nanti. Syaikh al-Albani

menshahihkan kisah ummu darda' menolak lamaran muawiyah,

حدثنا العباس بن صالح بن مسافر الحراني، ثنا أبو عبد الله السكري، إسماعيل بن عبد الله بن خالد، ثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، قال: خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء، فأبت أن تزوجه، وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المرأة في آخر أزواجها)) أو قال: ((لآخر أزواجها)) -أو كما قالت- ولست أريد بأبي الدرداء بدلا.

Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Shalih bin Musafir Al-Harrani, dari Abu Abdullah Al-Sukri, dari Ismail bin Abdullah bin Khalid, dari Abu Al-Mulih, dari Maimun bin Mihran, ia berkata: "Muawiyah radhiyallahu 'anhu melamar Ummu Darda', namun ia menolak untuk menikahnya. Ia berkata: 'Saya

mendengar Abu Darda' mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita (di akhirat) bersama suami terakhirnya," atau ia berkata: "Untuk suami terakhirnya," atau sebagaimana yang ia katakan. Dan saya tidak menginginkan pengganti dari Abu Darda'."

Hadits diatas menunjukkan, bahwasanya setiap orang menginginkan kebersamaan dengan orang yang dicintai itu berlanjut hingga di akhirat. Dan pada lanjutan kisah ummu darda', akhirnya beliau mendapatkan ganti suami yang jauh lebih baik daripada Abu Darda', yakni beliau menerima lamaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan.

3.4 Masuk Surga Melalui Syafa'at Keluarga

Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga bersama keluarga yang dicintai ? Maka guna mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, sehingga kita dapat dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga-Nya. Harus bersama-sama berusaha bertakwa. Sangat dibutuhkan kesabaran dalam mendidik keluarga agar melazimi ketaatan, terkhususnya anak-anak, mereka adalah aset yang sangat mahal, tidak boleh disia-siakan. Mengapa mendidik anak-anak adalah hal yang sangat penting ? Perlu untuk pahami bersama bahwasanya anak-anak yang shaalih, bisa menjadi sebab bagi orang tua untuk masuk surga. Berlaku juga sebaliknya, bisa jadi orang tua shaalih, kelak dapat memberikan syafa'at untuk anak-anaknya agar

diizinkan masuk surga. Allah 'Azza Wa Jalla secara jelas telah menyebutkan perihal ini di dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 21,

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
أَلْتَنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengomentari tentang ayat diatas di dalam tafsirnya, *"Inilah di antara penyempurna kenikmatan penduduk surga yakni, Allah mempertemukan mereka dengan*

keturunan mereka yang seiman, mereka dipertemukan karena keimanan dari ayah-ayah mereka sehingga keturunan mereka menjadi pengikut ayah-ayah mereka karena keimanan. Lebih dari itu, karena keturunan mereka ikut serta karena keimanan mereka, maka keturunan mereka itu dipertemukan dengan ayah-ayah mereka di surga oleh Allah meski amalan mereka tidak setara dengan amalan orang tua mereka sebagai balasan baik untuk orang tua mereka dan sebagai tambahan atas pahala mereka. Meski demikian, Allah tidak mengurangi sama sekali amalan orang tua mereka. Dari sini mungkin saja orang yang salah memahami bahwa penduduk neraka akan dipertemukan Allah dengan keturunan mereka, Allah menyebutkan bahwa hukum kedua tempat (surga dan neraka) tidak sama. Neraka adalah tempat keadilan dan di antara keadilan Allah tidak menyiksa seorang

pun kecuali karena dosa, karena itulah Allah berfirman, “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya,” artinya tergadai dengan amalnya. Orang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Paparan ini berguna untuk menghilangkan dugaan keliru di atas.”

Betapa luar biasanya ayat diatas, menjelaskan begitu luasnya rahmat Allah ‘Azza Wa Jalla serta mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hubungan erat antara orang tua dengan anaknya. Terlebih dewasa ini, banyak para wanita yang menelantarkan anaknya yang masih balita kepada pengasuh, alasannya demi mengajkar karir. Jika sudah seperti, maka anak akan merasa kehilangan sosok orang tuanya, dan hal ini terus terbawa hingga ia dewasa.

Nah, berbicara tentang syafaat, maka kita perlu mengetahui siapa saja yang berhak memberikan syafaat, dan apa saja syarat-syarat dikabulkannya syafaat. Dalam konteks istilah, syafaat diartikan sebagai perantara yang memberikan keuntungan atau melindungi seseorang dari kemudharatan. Artinya, pemberi syafaat memberikan kebaikan atau mencegah kerugian bagi orang yang menerima syafaat. Ada tiga syarat diterimanya Syafa'at di sisi Allah 'Azza Wa Jalla,

Pertama – Allah Ta'ala meridhai orang yang hendak memberi syafaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Surah an-Najm ayat 26

وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّن بَعْدِ
أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

“Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).”

Kedua – Allah Ta’ala meridhai orang yang akan menerima syafaat. Sebagaimana yang telah Allah Ta’ala firmankan di surah Al-Anbiya’ ayat 28

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

“Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepada-Nya.”

Ketiga, Allah Ta’ala memberikan izin bagi syafi’ (pemberika syafaat) untuk memberi syafa’at. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di dalam surah al-Baqarah ayat 255,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya”

Sehingga kesimpulannya, jika anak ingin memberikan syafaat bagi orang tuanya kelak di akhirat, atau sebaliknya, maka wajib memenuhi tiga syarat diatas, jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka syafaat mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta’ala. Sebagai contoh, sang anak hendak memberikan syafaat bagi orang tuanya di akhirat, namun orang tuanya terjatuh pada perbuatan kesyirikan, misalnya

memiliki jimat, maka orang tuanya tersebut terhalang dari syafaat anaknya, karena Allah Ta'ala tidak meridhai para pelaku kesyirikan. Contoh lainnya, sang ayah kelak di akhirat ingin memberikan syafaat bagi anaknya, akan tetapi sang anak terjatuh banyak dalam perbuatan ibadah yang bid'ah, maka anaknya tersebut terhalang dari syafaat ayahnya, karena Allah Ta'ala tidak meridhai pelaku bid'ah, sedangkan syarat diterimanya syafaat oleh Allah Ta'ala yakni Allah Ta'ala meridhai orang yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga, hendaknya kita harus istiqamah memegang nilai-nilai tauhid seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menjauhi amalan ibadah yang tiada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam shahihnya,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
 فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
 شَيْئًا

*"Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab, maka setiap nabi menyegerakan doanya, dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafa'at bagi umatku pada hari kiamat. Dan insya Allah syafa'atku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang **tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun.**"*

Kemudian, dalil bahwa pelaku bid'ah kelak di akhirat akan diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam disampaikan oleh Imam al-Bukhori di dalam shahihnya, jika sekedar ikut minum di telaga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam saja tidak diperbolehkan, maka terlebih dalam perihal syafa'at

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ
 حَقًّا عُرَاءَ غُرْلًا ثُمَّ قَالَ { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا
 إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ
 يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي
 فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا
 تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ

*"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata;
 Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah*

*beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Kemudian beliau bersabda: 'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulangnya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati; Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.' (Al Anbiyaa` : 104) Ketahuilah, sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim 'alaihis salaam. Ketahuilah, sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu mereka diambil ke golongan kiri, aku berkata: 'Wahai Rabb, sahabat-sahabatku.' Dikatakan: '**Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu.**'"*

3.5 Memperindah Muamalah Kepada Keluarga

Allah Ta'ala berfirman di dalam surah al-Baqarah penggalan ayat 237,

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya memberikan komentar berkenaan ayat ini, bahwasanya makna yang dimaksud dari { وَلَا تَنْسُوا } الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } yaitu rasa cinta dan perbuatan baik. Allah Ta'ala melarang mereka dari perbuatan melupakan rasa cinta dan kebaikan antara keduanya, dalam firman Nya: *“Dan janganlah kalian melupakan*

keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Konsep ini sangat penting, karena ketika sepasangan suami istri memiliki permasalahan, mereka disyariatkan tetap mengingat dan menghargai kebaikan yang pernah ada dalam hubungan mereka. Sehingga, meskipun dalam konflik, tidak boleh melupakan kebaikan yang pernah ditunjukkan pasangan. Misalnya seorang suami bertengkar dengan istrinya, ia tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan istrinya di masa lalu. Ini penting agar tidak menilai pasangan hanya dari satu kesalahan atau sifat negatif yang dilihat pada saat itu saja. Penilaian yang objektif memerlukan pertimbangan keseluruhan, termasuk mengingat kebaikan-kebaikan pasangan di masa lalu.

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, Allah 'Azza Wa Jalla mengajarkan kepada para lelaki agar tidak membenci istrinya sepenuhnya. Jika mereka tidak suka dengan satu sifat istrinya, pasti ada sifat lain yang mereka sukai. Sebagai contoh, jika istri kerap membuat suami jengkel, ingatlah bahwa istrinya itu adalah orang yang paling dekat, yang telah melahirkan anak-anak dia, merawat sang suami saat sakit, dan banyak kebaikan lainnya.

Sebaliknya, seorang istri juga harus memahami hal yang sama. Jika suami melakukan kesalahan, jangan hanya fokus pada kesalahan itu. Ingatlah kebaikan-kebaikan suaminya di masa lalu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan para wanita agar selalu mengenang kebaikan suami. Beliau menjelaskan bahwa salah satu penyebab seorang wanita masuk neraka adalah melupakan kebaikan

suaminya. Wanita kerap lupa dengan kebaikan dan nafkah yang diberikan suaminya. Sehingga, jika suami melakukan kebaikan kepada istrinya sepanjang tahun, namun istrinya melihat satu kesalahan, dia bisa berkomentar seolah tidak pernah mendapat kebaikan dari suaminya. Hal ini tentu sangat berbahaya untuk keharmonisan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori di dalam shahihnya,

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كالיום

منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لم يا رسول الله قال
 بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن
 الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأيت منك شيئا
 قالت ما رأيت منك خيرا قط

"Dikisahkan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, diberitahukan kepada kami oleh Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Ata' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata: "Pada masa kenabian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, matahari mengalami gerhana. Maka Rasulullah pun shalat dan orang-orang shalat bersama-Nya. Beliau berdiri dalam waktu yang lama, hampir sepanjang Surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku' dalam waktu yang lama, kemudian beliau bangkit berdiri lagi dalam waktu yang lebih pendek dari berdirinya yang pertama, kemudian ruku' lagi dalam waktu yang lebih pendek dari ruku'an pertama, kemudian sujud. Kemudian

beliau berdiri lagi dalam waktu yang lebih pendek dari berdirinya yang pertama, kemudian ruku' dalam waktu yang lebih pendek dari ruku'an pertama, kemudian beliau bangkit lagi dan berdiri dalam waktu yang lebih pendek dari berdirinya yang pertama, kemudian ruku' dalam waktu yang lebih pendek dari ruku'an pertama, kemudian beliau bangkit dan kemudian sujud. Setelah itu, beliau selesai shalat ketika matahari sudah bersinar kembali.

Beliau berkata, 'Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Jadi, ketika kalian melihat gerhana, segeralah mengingat Allah.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami melihat Anda mengambil sesuatu di tempat Anda berdiri, kemudian kami melihat Anda mundur.'

*Beliau berkata, 'Aku melihat surga atau aku diperlihatkan surga, lalu aku mencoba mengambil satu tandan buah darinya. Seandainya aku berhasil mengambilnya, kalian akan bisa makan darinya selama dunia masih ada. Dan aku melihat neraka, dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita.' Mereka bertanya, 'Kenapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena ketidakpercayaan mereka.' Dijawab, 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau menjawab, 'Mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Jika kamu berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang waktu, lalu dia melihat dari kamu sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan berkata, ‘ **Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali.**’”*

Hendaknya seorang suami maupun istri melupakan semua kesalahan yang telah terlalu, biarkan itu menjadi masa lalu. Seringkali jika terjadi pertengkaran kecil, malah menjadi besar karena mengungkit-ungkit persoalan di masa lalu yang sebenarnya sudah selesai. Dan penting untuk diketahui para istri, tidaklah sama cara menasihati suami dengan cara menasihati orang lain, misalnya anak. Jika seorang istri hendak memberikan nasihat kepada suaminya, maka gunakan gaya bahasa yang terkesan sang istri memberikan usulan, sehingga tidak ada kesan menggurui, insya Allah ini akan lebih mudah diterima sang suami. Sebagai contoh sederhana, sang istri ingin memperbaiki kebiasaan jelek suaminya yang selalu menaruh handuk basah di kasur, maka janganlah sang istri malah membentak suami, tapi gunakan bahasa yang terkesan memberikan usulan,

“Maaf mas, kalua saya boleh usul, bagaimana jika handuk basahnye kita taruh di gantungan saja ?” Suami yang akal sehatnya masih berfungsi, tentu ia akan tersentuh dengan kelembutan istrinya tersebut. Wibawanya sebagai pemimpin rumah tangga terjaga. Coba bayangkan jika sang istri malah ngomel-ngomel tak karuan, sudah barang tentu mereka akan terlibat cekcok hanya karena masalah handuk. Demikian juga jika seorang suami hendak menasihati istrinya yang terjatuh dalam kesalahan. Wanita manapun, secara fithrahnya suka mendapatkan perlakuan yang lembut dari pasangannya. Demikian juga dalam hal menasihati. Sebagai contoh sederhana, misalnya istri cemburu buta untuk hal yang sebetulnya tak perlu ia cemburu, maka sang suami jangan membentak istrinya apalagi memukul, tapi peluk istrinya dan kecup keningnya, berikan penjelasan baik-baik

bahwasanya rasa cemburu yang membakar dadanya tersebut berasal dari was-was syaitan. Ini jauh lebih baik daripada ia memarahi istrinya, yang mana hanya semakin membuat situasi menjadi runyam dan masalah tidak terselesaikan.

Sesungguhnya kelembutan dalam rumah tangga itu adalah kunci utamanya, maka sangat beruntung bagi para suami ataupun istri yang diberikan taufiq oeh Allah Ta'ala dalam menghadirkan kelembutan di dalam rumah tangganya. Imam Muslim meriyatkan hadits shahih dari jalur ibunda a'isyah,

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا
شانه

"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya

kelembutan jika ada pada sesuatu pasti memperindahkannya, dan jika dihilangkan dari sesuatu pasti merusaknya."




Yuk bergandeng tangan merealisasikan
VISI2040 SAHABAT TAUHID

**Menghadirkan Sekolah Ahlus Sunnah Berkualitas
yang gratis di seluruh Kabupaten / Kota, Bidadnillah.**

**Jika bapak/ibu memiliki rumah atau ruko yang tidak
terpakai, maka akan sangat bermanfaat dipinjamkan
kepada Yayasan Sahabat Tauhid al-Atsariy untuk
Sekolah Gratis Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah.**

**Bagi kaum muslimin yang ingin
membantu melalui harta, bisa
melalui QRIS Yayasan Sahabat
Tauhid al-Atsariy**

**YAYASAN SAHABAT
TAUHID AL-ATSARIY**
NMID : ID2023255576399



atau bisa juga disalurkan melalui
Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) :

BSI 72-31-75-88-06
 Yayasan Sahabat Tauhid al Atsariy
 (Kode Bank BSI : 451)

Mohon tambahkan angka 3 di nominal Transfer

Contoh : anda ingin bersedekah untuk Sekolah Gratis Syaikhul Islam
 Ibn Taimiyyah sebesar Rp 50.000, maka mohon tambahkan angka 3 di
 akhir nominal transfer, sehingga total transfer menjadi : Rp 50.003

Info lebih lanjut
 bisa melalui :



0858-0741-3662

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah
 Kami berikan kepadamu sebelum datang
 kematian kepada salah seorang di antara kamu;
 lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa Engkau
 tidak menangguhkan (kematian)ku sampai
 waktu yang dekat, yang menyebabkan aku
 dapat bersedekah dan aku termasuk orang-
 orang yang shaleh"

[QS al-Munafiqin ayat 10]



sahabattauhidofficial

Proposal Ta'awun Da'wah
Menghadirkan Sekolah Gratis
Syaikhul Islam
Ibn Taimiyyah
 (PAUD - TK - SD)
 YAYASAN SAHABAT TAUHID AL-ATSARIY

TANPA UANG PANGKAL/GEDUNG | TANPA UANG BULANAN/SPP
| TANPA UANG SERAGAM TANPA UANG BUKU | TANPA UANG
KEGIATAN | TANPA UANG KOMITE | TANPA UANG INVENTARIS

Kami membuka kesempatan ta'awun da'wah bagi segenap kaum muslimin guna menghadirkan Sekolah Gratis Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dengan cara meminjamkan Masjid / Ruko / Rumah

Keunggulan :

- Tidak dipungut biaya
- Sistem belajar Hybrid
- Ijazah Paket A
- Aplikasi Web/Mobile Pembelajaran
- Modul Pembelajaran untuk Siswa/I
- Handout untuk Orang Tua
- Siswa/i Terdaftar di Dipodik Kemdikbud
- Pengajar berkualitas
- Berlandaskan al-Qur'an & Hadits Shahih sesuai pemahaman para sahabat Nabi

Materi yang dipelajari :

- Tahfidz al-Qur'an
- Tahfidz Hadits Shahih
- Bahasa Arab Dasar
- Aqidah Dasar
- Fiqh Dasar
- Materi Wajib Sesuai Kurikulum Kemdikbud

INFO TA'AWUN DA'WAH :
0852-6399-2775

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam penggalan ayat kedua surat al-Maidah :
 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

sahabattauhidofficial

4. SYARIAT POLIGAMI YANG TERDZALIMI

Saya banyak menangani pasien ruqyah pasutri yang mereka adalah praktisi poligami. Sebagian besar dari mereka mengalami persoalan yang tak terselesaikan dalam pernikahan poligaminya, dan mereka kadang meminta masukan atas persoalan yang mereka alami dalam biduk rumah tangganya. Tentu saja akar persoalan bukan di syariat poligami, karena syariat poligami ini dari Allah Ta'ala, akan tetapi akar persoalan bersumber dari individu-individu yang saya nilai belum cukup mumpuni dan mengerti tentang fiqh poligami. Sehingga tatkala ada istri yang merasa terdzalimi, bagi saya itu masuk akal, karena mereka belum memahami bab-bab penting dalam fiqh poligami.

Tatkala anda hendak mengerjakan sesuatu tanpa dibekali pengetahuan yang benar dan lengkap,

maka wajar akan terjadi beberapa *human error*, itu dalam perkara dunia, maka terlebih lagi dalam perkara ukhrowi. Alhamdulillah, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan aturan yang mendetail dan jelas berkenaan syariat poligami. Oleh sebab itu, inilah alasan utama saya memasukkan pembahasan tentang poligami di dalam buku ini, agar para pembaca yang memang ingin melangkah kepada jenjang poligami, bisa mengerti perkara-perkara mendasar sebelum menjalani syariat poligami.

4.1 Ukur Kemampuan Diri !

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tiap individu memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dihormati oleh pasangannya. Salah satu bentuk tanggung jawab besar yang mungkin dihadapi oleh suami adalah saat mempertimbangkan untuk berpoligami. Sebelum memutuskan untuk memperbesar keluarga dengan cara ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara mendalam, yaitu mengukur diri, apakah dirinya sudah layak menjalani syariat poligami atau tidak. Setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjadi tolok ukur apakah seorang suami sudah layak menambah tanggung jawab dengan menambah istri.

Tolok Ukur Pertama - Suami harus memastikan bahwa dia memiliki kemampuan finansial yang baik. Kemampuan finansial yang baik bukan bermakna

bahwa sang suami tersebut harus kaya raya dulu, baru boleh poligami, tidak demikian tentunya. Akan tetapi, ia mampu menafkahi semua istrinya secara adil dan layak.

Ketika seorang suami mempertimbangkan untuk melangkah ke tingkatan poligami, suami harus memastikan sudah memenuhi kebutuhan dasar dari istri pertamanya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kelak ia harus bisa membagi waktu, perhatian, dan sumber daya dengan adil antar istri.

Suami harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan poligami dengan keadilan. Sang suami yang menjalani praktik poligami harus memastikan bahwa masing-masing istri mendapatkan bagian yang adil. Tentu saja, "adil" di sini bukan bermakna sama dalam hal besaran angka, bahkan bisa jadi akan berbeda

besaran nilainya untuk tiap istrinya, namun adil yang dimaksud adalah sang suami memenuhi kebutuhan para istrinya sesuai porsi kebutuhan mereka, ini membutuhkan ketaqwaan sang suami untuk memiliki jiwa jujur dalam pembagian nafkah. Jika seorang suami, dengan satu istri saja, ia kesulitan memenuhi nafkah dasar istrinya, maka suami yang seperti ini belum layak untuk melangkah ke jenjang poligami.

Tolok Ukur Kedua – Sang suami mengukur kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Seorang suami harus menilai sejauh mana ia telah memenuhi kebutuhan ini dengan istri pertamanya. Jika ia hanya menjalin hubungan biologis sekali seminggu atau sekali sebulan, maka akan sangat berbahaya jika dia memaksakan diri untuk menjalani syariat poligami. Perlu untuk dipahami, bahwasanya pembahasan Poligami merupakan bab paling tinggi

dalam konsep pernikahan, dan puncaknya adalah menikah dengan empat istri. Jadi, jika seseorang memiliki empat istri, misalkan ia menghabiskan malam pertama dengan istri A, malam kedua dengan istri B, malam ketiga dengan istri C, dan malam keempat dengan istri D. Setiap malam tersebut tentunya ada keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Pada malam kelima, ketika kembali ke istri pertama, kewajiban yang sama berlanjut. Setiap istri memiliki hak yang sama dalam hal ini, kecuali dalam keadaan tertentu. Yang perlu ditekankan adalah dengan bertambahnya jumlah istri, tentunya tuntutan biologis meningkat. Dengan demikian, poligami memerlukan komitmen ekstra, baik dari sisi nafkah maupun pemenuhan kebutuhan biologis.

Tolok Ukur Ketiga – Suami harus mengukur bagaimana kapasitas ilmu dan ketakwaannya. Seorang suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu membenahi diri dengan menambah ilmu dan meningkatkan ketakwaannya. Ilmu dan taqwa merupakan fondasi dasar dalam sebuah rumah tangga. Tanpa ilmu dan taqwa, sulit bagi suami untuk menjalani poligami yang sehat, terutama dalam hal pembagian waktu dan keadilan dalam memberi nafkah. Oleh karena itu, baik bagi suami maupun istri, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam sangat penting dalam pembahasan poligami. Dengan ia memiliki kapasitas ilmu berkenaan bab poligami, maka ia akan memiliki tools untuk menyelesaikan dengan baik persoalan yang mungkin menerpa pernikahan poligaminya, adapun jika ia jahil dalam bab nikah, terkhususnya bab poligami, maka hari-harinya akan

menjadi hari-hari yang rumit dan penuh pertikaian, karena ia tak mampu menyelesaikan persoalan yang bisa jadi muncul antar para istrinya. Dan jika ia bukan laki-laki yang bertakwa, misalnya masih suka main perempuan, maka ia tak layak untuk melangkah kepada jenjang yang lebih tinggi dalam pernikahan, yaitu poligami.

Jadi kita bisa simpulkan ada tiga parameter yang bisa menjadi tolok ukur bagi para suami yang ingin melangkah ke tingkatan tertinggi dalam bab pernikahan, **pertama** – kemampuan finansial, **kedua** – kemampuan hubungan biologis, dan **ketiga** – keilmuan & taqwaan. Hendaknya ia mengukur dirinya secara jujur, tak perlu membohongi diri sendiri, jika memang seorang suami masih kurang pada salah satu dari tiga parameter diatas, hendaknya ia perbaiki terlebih dahulu, agar poligami yang kelak dilakukan

bisa menjadi poligami yang sehat dan membawa keberkahan.

4.2 Jangan Membenci Syariat Allah Ta'ala !

Poligami merupakan salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga sangat tidak pantas menjadi objek celaan atau kritikan. Dalam Surah an-Nisa ayat 3, Allah Ta'ala berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa poligami diizinkan, namun dengan syarat dapat berlaku adil. Bahkan sebagian para berulama berdalil dengan ayat ini, berargumen bahwa hukum asal dari pernikahan adalah poligami. Diantara yang berpendapat seperti ini yaitu Syaikh Abdul ‘Aziz ibn Baz.

Selain itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga mencontohkan praktik berpoligami, sehingga tidak layak kita menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi bahan olok-lokan, dan melalui hadits-hadits beliau, kita diberikan petunjuk bagaimana menjalankan poligami dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, Rasulullah Shalallahu 'allaihi wa sallam bersabda:

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia condong (tidak adil -pen) kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”

Oleh karena itu, poligami bukanlah sesuatu yang seharusnya dicela. Adapun jika ada kasus poligami yang berantakan, maka yang salah bukanlah syariat poligami tersebut, akan tetapi bisa jadi praktisi poligami tersebut sedari awal memang belum pantas untuk naik level ke jenjang poligami, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya.

4.3 Melangkah Menuju Poligami

Seorang suami yang ingin melangkah ke level tertinggi dalam bab pernikahan (yakni poligami), maka perlu melakukan beberapa tahapan, diantaranya :

Tahapan Pertama yang harus ia tempuh yaitu memasang niat yang jujur dalam dirinya, bahwasanya ia niatkan poligami ini sebagai bentuk mengerjakan semua sunnah yang shahih, sebagai bentuk usahanya menuju kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran agama. Jika ia jujur pada niatnya, Insya Allah akan mudah jalan baginya.

Tahapan Kedua yang harus ia tempuh yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan syariat poligami secara menyeluruh.

Tahapan Ketiga, yaitu mendekatkan pasangannya ke arah ketaqwaan. Sebagai contoh, dia

mulai mengajak istrinya menghadiri pengajian, memberikannya buku-buku agama, dan bersama-sama memperdalam ilmu dan meningkatkan iman. Hal ini menjadi fondasi yang penting, karena tanpa ilmu, sulit bagi suami maupun istri untuk menjalani poligami dengan benar, terutama dalam hal pembagian waktu dan nafkah. Jika sang istri sudah mengerti bahwasanya ada maslahat yang begitu banyak pada poligami, maka ia akan mendukung suaminya untuk menjalankan syariat poligami secara sehat.

Tahapan Keempat yaitu sang suami harus menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang. Sebagaimana orang yang berniat menunaikan syariat ibadah haji, pasti ia akan menetapkan target beberapa tahun ke depan. Seperti menabung untuk biaya haji, rutin mempelajari tata cara pelaksanaan haji. Dengan adanya persiapan, maka ketika mendekati hari

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

pelaksanaan ibadah haji, ia akan bisa menjalani segalanya dengan tanpa rintangan yang berarti, Bidznillah. Dalam konteks poligami, perencanaan finansial menjadi sangat penting. Sebagai contoh, jika dengan satu istri biaya hidupnya adalah 4 juta per bulan, maka dengan kehadiran istri kedua, biaya tersebut harus dipersiapkan sebanding. Selain itu, dengan kehadiran anak dari kedua pernikahan, tentunya biaya akan bertambah, misalnya menjadi 6 juta per bulan. Sehingga, dengan perencanaan dan persiapan yang matang, seorang suami yang ingin melaksanakan syariat poligami dapat memiliki gambaran dan tolok ukur yang jelas dalam menjalankan poligami yang sehat.

4.4 Fiqih Pengaturan Nafkah & Mabrit

Berbicara tentang nafkah pada rumah tangga poligami, maka setiap istri memiliki hak nafkah yang diatur secara adil. Adil disini tidak bermakna harus sama dalam jumlah atau kuantitas, namun bermakna memberikan hak para istri sesuai porsi dan kondisi masing-masing istri. Dan nafkah ini mencakup dua domain, yakni nafkah secara materi (finansial), dan nafkah secara bathin (yakni hubungan biologis).

Sekarang kita ulas nafkah secara materi. Kondisi istri pertama dengan madunya pastilah tidak sama, terlebih jika misalnya istri pertama memiliki 3 anak, sedangkan istri kedua hanya memiliki 1 anak, secara logika sederhana, nafkah materi untuk istri pertama lebih besar daripada istri kedua. Untuk memudahkan pemahaman kita, kita bawa permisalan jika seorang suami memiliki 2 anak, maka biasanya ia memerlukan

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

biaya 4 juta per bulan untuk nafkah keluarga. Jika ia memiliki anak lagi, otomatis kebutuhan akan bertambah. Tidak sama kebutuhan ketika masih memiliki 2 anak dengan kondisi memiliki 3 anak, maka demikian juga lah kondisinya jika sang suami ingin menambah istri. Dengan bertambahnya jumlah istri, tentunya tuntutan finansial dan biologis juga meningkat. Maka dari itu, seorang suami harus memastikan mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan biologis setiap istri dengan adil. Jika saja dengan istri pertama dia kesulitan dalam hal memenuhi nafkah lahir & batin, mustahil dia akan memenuhi tuntutan istri kedua atau ketiga atau keempat. Harus ada tolok ukur finansial yang jelas. Seorang suami yang akan melangkah ke jenjang poligami wajib mengetahui berapa penghasilan yang diperlukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Demikian pula dengan kebutuhan biologis, karena pemenuhan hak nafkah ini merupakan perkara wajib yang ditunaikan seorang suami, jika ia lalai dalam perkara ini, maka berbuat dosa. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Tidaklah seorang ditakliskan melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada hadits Riwayat imam abu daud yang dishahihkan oleh Syaikh al-Albani :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا
 إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ
 الْوَجَةَ ، وَلَا تُقَبِّحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"(Sahabat bertanya) Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya?" Beliau bersabda: "Kamu memberinya makan saat kamu makan, kamu memberinya pakaian saat kamu membeli pakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menyebutnya dengan kata-kata yang buruk, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah."

Realita yang saya hadapi, banyak keluhan yang masuk mengenai ketidakpuasan dalam hubungan suami istri, terutama dalam hal interaksi biologis. Hal ini jelas menunjukkan adanya gangguan yang dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam bab poligami, ADIL adalah kunci utamanya.

Seorang suami yang hendak mengambil tanggung jawab lebih besar melalui poligami, pastikan harus mampu memenuhi semua kewajiban dengan adil.

Kemudian pembahasan yang tak kalah penting yaitu membagi jadwal mabid (menginap) secara adil. Perlu untuk kita pahami bahwasanya fokus utama dari pembagian waktu diantara para istri terletak pada waktu malam. Jadi, bisa saja sang suami tidak di rumah dari pagi hingga sore karena harus mencari nafkah di luar, namun ketika bermalam, ia wajib bermalam pada rumah istrinya yang sesuai jadwal atau gilirannya. Adapun jadwal menginap yang paling ideal adalah satu hari – satu hari. Jika seorang pria memiliki tiga orang istri, maka yang paling ideal, sang suami pada hari pertama ia menginap di rumah A, hari kedua pindah menginap di rumah B, dan hari ketiga pindah menginap di rumah C, adapun hari keempat, rolling

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

kembali ke rumah A, begitu seterusnya, sehingga semua istri mendapat jatah masing-masing 1 hari secara bergilir. Oleh sebab itu, untuk bisa merealisasikan pengaturan jadwal menginap seperti ini, sang suami sebaiknya menempatkan para istrinya di kota yang sama, atau bahkan kediaman mereka saling berdekatan, sehingga hal ini akan sangat memudahkan sang suami dalam mengatur giliran menginap. Selain itu, hal ini juga akan sangat membantu sang suami jika terjadi sesuatu tak terduga di salah satu rumah istrinya, misalnya di malam hari, tiba-tiba anak dari Fulanah A mengalami kejang, sedangkan sang suami sedang ada jadwal menginap di rumah B, maka ia bisa minta izin ke istri B untuk membantu istri A menangani anaknya yang kejang-kejang.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membagi jadwal inap di rumah para istrinya seperti metode yang kita jelaskan diatas, yaitu beliau menggilir inap istri-istrinya satu hari - satu hari, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibunda 'Aisyah dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Anas ibn Malik :

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ
بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ

"Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki sembilan istri. Ketika beliau membagi waktu (mabit) di antara mereka, beliau tidak akan kembali ke istri pertama kecuali setelah sembilan hari."

Namun tentu, ada kalanya seorang suami belum bisa mendapatkan kondisi ideal seperti diatas,

misalnya ia memiliki istri pertama di Padang, lalu istri kedua di Jakarta, dan istri ketiga di Surabaya. Jika ia paksakan harus membagi waktu satu hari – satu hari untuk tiap istrinya, maka akan membuatnya kesusahan, selain waktunya banyak habis di perjalanan, tentu juga akan sangat menghabiskan biaya untuk safar antar kota setiap harinya. Sehingga solusi yang bisa ditempuh jika kasusnya seperti ini yaitu dengan membuat kesepakatan. Sang suami membuat kesepakatan dengan para istrinya secara adil, misalnya semua istri bersepakat bahwa pembagian waktu adalah digilir per 10 hari, sehingga masing-masing istri mendapat waktu mabit selama 10 hari bergiliran. Semua pihak harus tunduk dengan kesepakatan yang telah mereka buat, sebagaimana hadits shahih yang diriwayatkan dari Imam at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani,

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً

"Kesepakatan Perdamaian di antara kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4.5 Kisah Nyata Praktisi Poligami

Saya mengenal baik beberapa keluarga yang mengamalkan syariat poligami, sebagian ada yang mampu menjalankannya secara sehat tanpa konflik, dan sebagian yang lainnya tertatih-tatih dalam meredam konflik dalam rumah tangganya. Saya mengenal baik seorang Da’l Ahlus Sunnah yang kami sering bertemu di masjid tempat kami tinggal. Beliau - Hafidzahullahu- memiliki empat orang istri. Saya memang tidak mengetahui bagaimana hubungan beliau dengan istri-istrinya, karena itu bersifat private, akan tetapi saya mendapati anak-anak beliau shaalih dan shaalihah (Insya Allah), ini sebagai bukti bahwa proses tarbiyah di keluarga beliau cukup baik. Kemudian beliau pernah bercerita, kunci utama dalam poligami adalah keadilan, dan tata kelola keuangan

harus dipegang oleh suami, sehingga suami bisa berdaulat dalam mengatur keuangan para istrinya.

Saya juga mengenal senior saya yang memiliki tiga orang istri, beliau menceritakan bahwa yang mencarikan madu untuk dirinya malah sang istri pertama. Dan beliau menceritakan, kunci utama dalam poligami yaitu berusaha menjaga hati para istri dari rasa cemburu buta, seperti misalnya tidak membicarakan apapun tentang madunya di hadapan istri yang lain.

Dari semua pasangan pasutri yang berhasil menjalani syariat poligami secara sehat, saya mendapati benang merah, yaitu hendaknya ada keterbukaan jika suami ingin menjalani poligami, ketika seorang suami menjalani poligami secara diam-diam, merahasiakan dari istri pertama, maka sejatinya ia sedang memasang bom waktu yang akan merusak

semua pihak. Walaupun memang di dalam syariat islam, suami tidak perlu meminta izin kepada istri untuk berpoligami, tapi efek jangka panjangnya sangat buruk. Betapa indahnnya jika istri pertama yang malah menawarkan muslimah lainnya untuk menjadi adik madu.

Sebagaimana pada pernikahan monogami banyak yang mengalami kegagalan, tentu saja pada kasus poligami, juga ada beberapa kasus yang gagal. Namun, setelah saya pelajari dari semua pasutri praktisi poligami yang berkonsultasi kepada saya, saya dapati sebab utama mereka gagal dalam menjalani poligami yaitu baik istri maupun suami belum memahami bab fundamental dalam fiqih nikah, sehingga ketika terjadi konflik, mereka tidak memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan saya dapati realita di lapangan, para suami yang

menjalani syariat poligami secara sembunyi-sembunyi dari istri pertama, hampir semuanya kacau, dan terjebak dalam konflik tiada kesudahan. Jika sudah demikian, apa yang bisa diharapkan dari sebuah pernikahan ?

4.6 Membantah Syubhat Seputar Poligami

Isu poligami seringkali digoreng oleh sebagian pihak yang membenci islam. Terdapat beberapa syubhat atau keraguan yang muncul di tengah masyarakat terkait praktik poligami ini, sehingga realita di lapangan berhasil memantik kebencian sebagian besar para Muslimah terhadap syariat poligami. Diantara syubhat yang sering digoreng untuk mencela syariat poligami di antaranya mengenai potensi ketidakadilan dalam nafkah dan hilangnya kasih sayang suami kepada istri pertamanya. Tentu saja sangat tidak fair, jika yang diblown-up hanya pasangan pasutri yang gagal dalam poligami. Betapa banyak para suami shaalih diluar sana yang berhasil menciptakan suasana kondusif dalam bahtera poligaminya. Dan sebagaimana yang telah kita bahas mendetail sebelumnya, jika seorang suami hendak

memutuskan untuk berpoligami haruslah menempuh beberapa tahapan, sehingga ia bisa mengukur, apakah ia sudah layak untuk mengemban Amanah yang lebih besar.

Kemudian, syubhat lainnya yang sering dihembuskan kepada para wanita yaitu kekhawatiran bahwa cinta suami kepada istri pertamanya akan hilang ketika ia memilih untuk berpoligami. Tuduhan ini sangat menyelisihi realita. Betapa banyak kita jumpai, para suami yang berpoligami jika ditanyakan kepada mereka, istri manakah yang paling berkesan di hati ? Rata-rata akan menjawab istri pertama. Mengapa demikian ? Karena biasanya istri pertama ini lah teman seperjuangan yang memulai bahtera rumah tangga dari titik paling bawah, serba kekurangan. Dan biasanya, istri kedua, ketiga, ataupun keempat menikah ketika sang suami telah mapan secara

finansial, belum sempat merasakan finansial yang pas-pasan. Bahkan betapa banyak para suami yang rasa cintanya kepada istri pertama semakin membuncah tatkala istri pertamalah yang membantu mencarikan adik madu untuk dirinya. Kita pun dapat meninjau kembali sejarah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai contoh terbaik. Rasulullah memiliki beberapa istri, namun cintanya kepada Khadijah, istrinya yang pertama, tetap utuh bahkan setelah wafatnya Khadijah. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Ibunda ‘aisyah berdasarkan hadits Bukhori Muslim,

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غِرْتُ على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غِرْتُ على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يُكثر ذِكْرُها، وربما ذبح الشاة، ثم يُقَطِّعُها أَغْصَاءً، ثم يَبْعَثُها في صَدَائِقِ خديجة،

فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد».

“Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada salah satu istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah radhiyallahu 'anha, padahal aku tidak pernah melihatnya. Namun, dia (Nabi) sering menyebut-nyebutnya. Terkadang dia menyembelih kambing, kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, lalu mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Maka terkadang aku berkata kepadanya, 'Seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah!' Maka dia (Nabi) berkata, 'Dia adalah (istriku) dan dari dia aku mempunyai anak.”

Penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya dua syubhat diatas itu hanya was-was, yang mana ini dihembuskan oleh syaitan kepada banyak Muslimah. Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mensifati penyakit was-was ini berasal dari syaitan. Hal ini sebagaimana yang tergambar dari hadits Riwayat Abu Hurairah dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani,

جاء رجلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ
 إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يَعْزُضُ بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ حَمَمَةً
 أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فقال : اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ
 أَكْبَرُ، الحمدُ لله الذي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسةِ

“Seorang pria datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami merasakan

sesuatu dalam dirinya, ia merasa bahwa lebih baik baginya menjadi bara api daripada mengatakannya.' Nabi bersabda, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya setan hingga hanya menjadi bisikan"

Para ulama menjelaskan hadits tersebut bahwasanya seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ada di antara kami yang merasakan sesuatu dalam dirinya, dia ingin menunjuk sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Artinya, dia merasa ada sesuatu yang besar dalam dirinya tetapi sulit untuk mengatakannya, sampai-sampai dia lebih suka itu menjadi abu daripada harus mengucapkannya; karena hal tersebut sangat berat bagi dirinya dan sulit untuk

diucapkan.' Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir dua kali dan memuji-Nya karena Allah Ta'ala telah mengubah tipu daya setan menjadi sekadar bisikan. Hal ini karena sahabat tersebut tidak mengucapkannya, apalagi melanjutkannya dan mempercayainya, sehingga dia memenuhi keinginan syaitan. Namun, ia merasa bahwa hal itu sangat berat dan tidak mengucapkannya, sehingga dengan demikian dia telah menolak tipu daya setan. Ini dalil yang sangat jelas bahwa was-was itu bagian dari gangguan syaitan. Sehingga obat yang mujarab untuk penyakit was-was adalah melakukan kebalikannya, yaitu dengan memperkuat sisi yakin. Sehingga jika seorang suami mendapati istrinya terkesan menghalangi dirinya untuk menjalankan syariat poligami, sedangkan ia sudah mengukur dirinya, dan mendapati dirinya sudah sangat layak untuk

mengemban Amanah yang lebih besar, maka hendaknya suami tersebut berupaya meyakinkan istrinya. Sebagai contoh, misalnya sang suami membuat perjanjian yang disaksikan notaris dengan sang istri, yang mana isi perjanjiannya jika ternyata yang sang suami melakukan kedzaliman yang nyata, yaitu menelentarkan dirinya dan anak-anak mereka demi istri kedua, maka sebidang tanah yang dimiliki suami berhak menjadi kepemilikan istri secara penuh. Jika sudah demikian, biasanya sang istri akan hilang rasa was-wasnya, karena ia melihat ada tekad yang kuat dari sang suami untuk menjadi suami yang adil bagi para istrinya.





YUK JADI!

DONATUR TETAP

SEKOLAH GRATIS

SYAIKHUL ISLAM IBN TAIMIYYAH

Cukup dengan **Rp 100.000** saja setiap bulan, anda sudah turut ambil bagian pahala jariyyah untuk sekolah gratis yang kami kelola se-Indonesia, Bliidznillah.

Selain itu, anda juga akan mendapatkan secara gratis buku-buku karya tulis dari **al-Faqiir Abu Musa al-Fadaniy**, dikirim langsung ke rumah anda ! Insya Allah.

Dapat disalurkan melalui Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) :



72-31-75-88-06
Yayasan Sahabat Tauhid al Atsariy
(Kode Bank BSI : 433)

Yuk Gabung Grup
WhatsApps / WA Pribadi ke :
 **0858-0741-3662**

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh"

[QS al-Munafiqun ayat 10]


[sahabattauhidofficial](#)





ALHAMDULILLAH

TELAH RILIS BUKU BARU



**WAJIBNYA MENTAATI
PEMERINTAH**
UPAYA MENJAGA NIKMAT AMAN YANG SERING TERLUPAKAN
DAPAT DIDOWNLOAD
SECARA GRATIS

Melalui : taatullilamri.sahabattauhid.com

ATAU SILAHKAN MENGIRIM PESAN WHATSAPP KE :
 **0858-0741-3662**
Admin Yayasan Sahabat Tauhid al-Atsary

LELANG KESEMPATAN PAHALA JARIYYAH

KAMI MEMBUTUHKAN **10 JUTA** SETIAP BULANNYA UNTUK MENGAJARI PARA
USTADZ DAN USTADZAH **DI RUMAH QUR'AN GRATIS SAHABAT TAUHID**

**JANGAN LEWATKAN
KESEMPATAN PAHALA
JARIYYAH INI !
BISA JADI INI ADALAH
"UMUR KEDUA" ANDA !**

INFAQ DAPAT DI SALURKAN KE REKENING:
BSI **72-31-75-88-06**
Yayasan Sahabat Tauhid al Atsary
(Kode Bank BSI : 451)
 [sahabattauhidofficial](https://www.instagram.com/sahabattauhidofficial)

5. FIQH PERCERAIAN YANG DIABAIKAN

Saya pernah menjumpai sepasang pasien ruqyah yang berkonsultasi kepada saya tentang kondisi rumah tangganya. Sang suami bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya jika ia telah balasan kali menyatakan “cerai” kepada istrinya setiap kali mereka bertengkar. Saya benar-benar kaget ketika, bagaimana mungkin sang suami baru bertanya hukum dari perceraian setelah ia balasan kali mentalak istrinya, sedangkan batas talak hanya 3 kali dalam syariat islam. Dan sebetulnya jika kita mau jujur, betapa banyak kaum muslimin yang telah berkeluarga akan tetapi tidak mengerti sama sekali tentang fiqh perceraian. Padahal, seharusnya tatkala seseorang hendak melangkah kepada jenjang pernikahan, ia harus benar-benar menguasai bab pada fiqh nikah secara komprehensif, termasuk di dalamnya bab talak.

Menguasai bab talak bukan berarti sebagai senjata untuk bermudah-mudahan dalam talak, bahkan sebaliknya ! Ketika seseorang mengerti bagaimana Allah Ta'ala mengatur sedemikian rupa dalam hal talak, maka ini akan mencegah seseorang dari bermudah-mudahan dalam persoalan talak, karena banyak aturan main yang harus dipenuhi jika seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya. Inilah motivasi utama saya dalam mengkhususkan bab tentang fiqh perceraian di dalam buku ini.

Islam tidak hanya mengatur bagaimana aturan dalam hal mencari pasangan, akan tetapi juga mengatur tentang fiqh perpisahan. Meski perpisahan ini sangat tidak diharapkan bagi rumah tangga siapapun, akan tetapi terkadang perpisahan bisa terjadi jika sebuah pernikahan yang diharapkan tidak memberikan kemaslahatan yang diinginkan. Oleh

karena itu, perpisahan menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Bahkan Al-Quran memiliki surat khusus yang membahas tentang perceraian, yaitu Surat At-Talaq.

Seperti yang saya singgung diawal, banyak orang yang melanggar aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi dalam menjatuhkan perceraian, sehingga seringkali dampak dari perceraian tersebut berdampak negatif. Sangat dilema, ketika akan melaksanakan pernikahan, orang-orang biasanya menikah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan peraturannya. Namun, dalam perceraian, seringkali prosesnya keluar dari jalur yang benar sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kesulitan dan penderitaan.

Perceraian dalam pernikahan dapat terjadi dalam salah satu dari tiga situasi, yaitu Khulu', Talaq, dan Fasakh. **Pertama, Khulu'** adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh istri. Ini adalah hak yang dimiliki oleh wanita, jika kondisi pernikahan tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. **Kedua, Talaq** adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh suami. Dalam hal ini, suami memiliki wewenang untuk menjatuhkan perceraian. **Ketiga, Fasakh** adalah bentuk perceraian yang diputuskan oleh pemerintah atau pengadilan. Ini adalah tindakan yang diambil oleh Ulil Amri, seperti hakim (yang merupakan perpanjangan tangan dari Ulil Amri), yang mana fasakh dijatuhkan oleh Hakim jika terdapat pelanggaran yang signifikan dalam pernikahan yang tidak dapat diatasi melalui upaya damai.

Berbicara tentang Talaq, bahwa ada dua jenis talaq jika ditinjau dari **kondisi haid seorang wanita**, yaitu Talaq yang dihalalkan dan Talaq yang diharamkan. Sebagian ulama menggunakan istilah “Talaq Sunnah” untuk Talaq yang dihalalkan secara syariat, dan istilah “Talaq Bid’ah” untuk Talaq yang diharamkan secara syariat. Talaq Sunnah adalah talaq yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah Ta’ala dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits-hadits yang Shahih, yang mana ini terjadi ketika **suami menceraikan istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid) dan belum ada hubungan intim sebelumnya**, dengan memberlakukan satu kali talaq. Ini dianggap sebagai bentuk talaq yang sah menurut syariat Islam.

Adapun Talaq Bid'ah adalah talaq yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam syariat islam berkenaan tata cara menjatuhkan talaq, oleh sebab itu pelakunya akan mendapatkan dosa jika tetap melakukan talaq tidak sesuai aturan yang berlaku, seperti misalnya seorang suami menceraikan istrinya **saat sang istri sedang dalam masa haid atau saat sang istri tidak haid (suci), namun sudah sempat melakukan hubungan intim**, maka ini jenis talaq yang diharamkan, atau sebagian ulama menggunakan istilah “Talak Bid'ah”.

Selanjutnya, ada juga talaq yang tidak berkaitan dengan kondisi haid seorang wanita, contohnya adalah tatkala seorang **suami menceraikan istri yang sedang hamil**, dan sang suami tersebut betul-betul menyadari secara akal sehat bahwa istrinya memang sedang hamil, atau ketika **suami menceraikan istri**

yang sudah menopause, maka hukum dari talak seperti ini dibolehkan di dalam syariat islam.

Perlu diingat, hendaknya kita jangan terlalu kaku dengan masalah istilah yang dirumuskan oleh para ulama, istilah bisa bermacam-macam, namun yang terpenting kita pahami yaitu jika seseorang ingin menjatuhkan talaq kepada istrinya, maka ia harus memastikan apakah talaq yang ia lakukan tersebut telah sesuai aturan syariat islam atau tidak. Jangan sampai seorang suami dalam terjatuh kepada dosa akibat talak yang ia lakukan.

Secara prinsip, perceraian dalam Islam adalah langkah terakhir yang bisa dipertimbangkan. Ketika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, ia harus tunduk pada aturan syariat berkenaan tata cara talaq. Ketika seorang suami berencana menceraikan istrinya, ia harus menunggu hingga

istrinya berada dalam kondisi suci, yaitu saat tidak sedang mengalami haid. Setelah itu, sebelum melakukan hubungan intim, barulah dia boleh menjatuhkan talaq satu kali. Namun, jika suami menceraikan istrinya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi diatas, atau ketika suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang dalam masa haid, maka suaminya tersebut telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga ia telah berdosa, dan oleh sebagian ulama menggunakan istilah "Talaq Bid'ah" untuk kasus-kasus seperti ini.

Contoh lainnya dari talaq yang diharamkan dalam syariat islam, yaitu jika suami marah dan menceraikan istri dengan mengucapkan "kamu saya talaq tiga!" dalam satu kali kesempatan, maka suaminya tersebut juga terhitung telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Sehingga, perkara talaq

ini tidak bisa digampangkan ataupun dianggap sepele. Sayangnya, banyak orang tidak memahami aturan syariat talaq ini dengan baik ketika mereka harus menjalankan proses perceraian. Oleh karena itu, Allah Ta’ala memerintahkan kepada kita, agar perceraian dilakukan sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan, sebagaimana yang terdapat dalam Surah at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka cerailah mereka pada waktu mereka dalam keadaan suci, dan hitunglah masa iddahnya.

Bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji secara terang-terangan. Itu adalah batasan-batasan Allah, dan barangsiapa melampaui batasan-batasan Allah, maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah akan memberikan ketetapan yang baru sesudah itu."

Dengan kata lain, peraturan Islam tentang perceraian dirancang untuk melindungi hak-hak wanita dan untuk menjaga keadilan serta kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Realita di lapangan menunjukkan telah terjadi banyak pelanggaran ketika talaq dijatuhkan. Sebagian suami, sengaja mengucapkan talak pada istrinya saat ia

sedang haid, disebabkan rasa kesal suami kepada istrinya. Harusnya sang suami berpikir dengan jernih, apakah istrinya membuat dia jengkel karena telah melakukan dosa besar, atau hanya karena perkara sepele / remeh. Perlu untuk kita pahami bersama, bahwa tatkala sebuah perceraian dilakukan dengan cara yang salah, maka pastikanlah akan sulit untuk menemukan solusi untuk jalan keluarnya, karena perkara perceraian ini adalah perkara yang membutuhkan ketakwaan, sedangkan jalan keluar Allah Ta'ala berikan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Surat At-Talak ayat 2 – 3,

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ

بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. **Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang***

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Jika seorang suami dan istri dengan ketakwaannya memutuskan untuk berpisah karena kondisi yang tidak memungkinkan pernikahan berlanjut, maka Allah Ta’ala akan memberikan jalan keluar untuk mereka berdua. Namun, berdasarkan realita yang saya temui, seringkali pihak suami maupun istri tidak menunjukkan ketakwaan ketika hendak berpisah. Banyak wanita yang ketika diceraikan memilih untuk kabur rumahnya. Mereka memindahkan masalah rumah tangganya kepada pihak-pihak eksternal, yang seringkali malah menjadi semakin rumit. Kerumitan ini terjadi karena ia telah melanggar perintah syariat Allah Ta’ala, yang mana

tidak halal bagi dirinya untuk meninggalkan rumah suaminya selama belum talaq tiga.

Tatkala seorang suami yang bertakwa ingin mengucapkan talak kepada istrinya, maka ia akan mempertimbangkan banyak hal, ia harus memastikan tidak terjatuh kepada pelanggaran syariat. Misalnya, ia akan menunggu waktu yang tepat, mau tidak mau ia wajib menunggu istrinya selesai dari haid, karena ia paham bahwasanya tidak dihalalkan menceraikan istri yang sedang haid. Biasanya, selama masa menunggu itu (haid selesai), seringkali muncul rasa penyesalan dan niat untuk menceraikan pun dibatalkan. Adapun jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya yang sedang hamil, ini merupakan talaq yang dihalalkan, otomatis sang suami tersebut akan memikirkan konsekuensi jangka panjang jika tetap ingin menceraikan istrinya. Diantara yang akan

menjadi pikirannya adalah bagaimana nasib anak yang sedang dikandung oleh sang istri, sehingga seringkali pria yang bertakwa lebih memilih mengurungkan niatnya menceraikan istri karena kasihan dengan anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Ini diantara hikmah mengapa Allah Ta'ala menghalalkan talaq ketika istri sedang hamil, yaitu potensi sang suami untuk berubah pikiran lebih besar. Selain itu, hikmah lainnya tidak dihalalkannya menceraikan istri yang masih haid yaitu agar masa iddah istri tidak makin lama, karena jika seorang istri diceraikan ketika ia masih haid, maka masa iddahnya menjadi lebih lama, ia harus menunggu tiga kali haid lagi, sedangkan untuk menuju haid yang pertama, masih butuh waktu lama, karena haid yang ia alami ketika diceraikan tidak terhitung sebagai masa iddah. Oleh sebab itu, menceraikan istri

ketika ia sedang haid, akan mendzalimi dirinya, sebab akan memperpanjang masa iddahnya.

Talaq jika kita tinjau dari perspektif apakah bisa rujuk atau tidak, maka dapat dibagi menjadi dua jenis talaq, yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in. Talaq raj'i terdiri dari talaq 1 dan talaq 2, yang diberikan ketika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya. Misalnya, jika seorang suami mengatakan "Kamu saya cerai", maka terhitung sebagai talaq 1, istrinya harus menunggu masa iddah. Masa iddah ini berbeda tergantung kondisi wanita. Jika wanita tersebut sedang hamil, masa iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan. Jika wanita tidak mengalami haid (seperti Wanita yang menopause), masa iddahnya adalah 3 bulan. Sementara untuk wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah selama 3 siklus haid. Selama masa iddah tersebut, suami masih

memiliki hak untuk kembali / ruju' kepada istrinya, tanpa memerlukan persetujuan dari istri. Penting untuk dicatat, selama masa iddah, suami memiliki hak untuk melakukan rujuk tanpa perlu melakukan nikah kembali. Hal ini berarti, dengan niat dan keputusan untuk kembali, suami dan istri bisa melanjutkan kehidupan berumah tangga seperti sebelumnya. Meski telah diceraikan, selama masa iddah, istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Selain itu, jika salah satu dari mereka meninggal dunia, hukum waris masih berlaku. Dalilnya adalah Surah at-Talaq ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضْرَعُ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Selama masa iddah, seorang istri harus tetap tinggal bersama suaminya. Istri diperbolehkan untuk merias diri, diantara hikmahnya adalah agar dapat menarik perhatian suaminya ruju’ kembali kepadanya.

Biasanya suami akan menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk ruju', karena tiap hari masih berinteraksi dengan istrinya. Namun ada perbedaan pendapat yang cukup besar diantara para ulama ahlu sunnah, apakah boleh suaminya melakukan jima' dengan istrinya selama masa iddah tersebut tanpa mengucapkan ruju' ? Sebagian ulama berpendapat bahwa istrinya tidak boleh digauli. Jika suami ingin menggauli istrinya, kecuali suaminya harus rujuk terlebih dahulu. Adapun pendapat ulama yang lain, tatkala suami jima' dengan istrinya, maka secara otomatis itu sudah termasuk ruju', sekalipun tidak diucapkan dengan kata-kata. Adapun menurut penulis, lebih baik sang suami terlebih dahulu mengucapkan kalimat yang secara tegas yang bermakna ruju' sebelum mereka melakukan jima', hal ini agar keluar dari khilaf ulama.

Adapun talaq ba'in adalah talaq yang menegaskan bahwa suami dan istri tidak bisa kembali (ruju') kecuali dengan melakukan nikah baru. Sehingga jika keduanya ingin bersatu kembali, mereka harus melakukan akad nikah baru, lengkap dengan walinya, maharnya, dan saksi. Talak ba'in dibagi menjadi dua kategori, yaitu talaq ba'in sughra, dan talaq ba'in kubra.

Pada Talaq Ba'in Sugra, terjadi setelah talak 1 atau talak 2, namun suami dan istri membiarkan masa iddah berlalu tanpa melakukan rujuk. Sedangkan pada Talaq Ba'in Kubra, terjadi setelah suami menjatuhkan talak 3. Setelah ini, suami dan istri tidak bisa bersatu kembali kecuali dengan syarat tertentu, yaitu istri harus menikah dengan pria lain (bukan dengan maksud untuk bisa kembali kepada suami pertamanya), kemudian bercerai dengan suami

keduanya (bukan karena paksaan), baru kemudian ia bisa menikah kembali dengan suami pertamanya. Dan perlu dicatat, bahwa tidak boleh merekayasa pernikahan sang wanita dengan pria lain, dengan tujuan agar langsung bercerai selang beberapa hari, sehingga bisa menikah lagi dengan mantan suami sebelumnya. Pernikahan rekayasa seperti ini disebut dengan pernikahan tahlil, yang mana diharamkan di dalam syariat islam. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya,

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ
اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*“Dari Ali -radīyallāhu ‘anhu-, bahwasanya Nabii -
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Allah
melaknat muḥallil (suami bayaran) dan muḥallal lahu
(mantan suami yang membayar muhallil).”*

Ketika seorang wanita telah ditalak tiga kali oleh suaminya, statusnya bukan lagi sebagai istri. Dia tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan harus meninggalkan rumah suaminya. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika wanita ditalak pertama atau kedua dan masih dalam masa idah; dalam situasi ini, wanita tersebut masih memiliki status sebagai istri, sehingga masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Sehingga penting diketahui oleh para istri, jika suami sudah menjatuhkan talak satu kali, maka kembali intropeksi diri, kira-kira sifat apa saja yang perlu dibenahi. Terlebih jika suami telah menjatuhkan talak dua kali, maka kesempatan tinggal terakhir, karena setelah talaq yang ketiga, harus berpisah secara permanen, walaupun ingin menikah baru, harus sesuai ketentuan yang telah saya uraikan diatas. Sehingga sebagai seorang istri, hendaknya

memahami bagaimana cara mengontrol emosi dan ego. Tentu saja, hal ini juga berlaku bagi para suami, betapa banyak terjadi penyesalan dari para suami yang tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak.

Masalah talak ini sangat serius. Para suami harus berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talaq, karena ada konsekuensi serius di balik setiap ucapan talaq. Bahkan saya pernah menjumpai kasus, ada khilaf antara sang suami dengan sang istri dalam menghitung jumlah talaq. Sang istri meyakini bahwa sang suami sudah menjatuhkan dua kali talaq di waktu yang berbeda, sedangkan suami merasa baru satu kali menjatuhkan talaq. Jika sudah seperti itu menjadi rumit, ucapan siapa yang bisa kita pegang ? Sehingga, berhati-hatilah dengan talaq, jangan bermudah-mudahan.

Dalam menjatuhkan talaq pun harus jelas, tidak boleh ambigu. Setidaknya ada dua jenis lafal talaq: "sarih" dan "kinayah". Lafal "sarih" yaitu pernyataan yang jelas seperti "Kamu saya cerai" atau "Kami saya talaq". Ini merupakan bentuk cerai yang eksplisit dan langsung. Sedangkan "kinayah" adalah lafal yang bersifat tidak langsung atau samar-samar, seperti "kita pisah saja", "Pulang kamu ke rumah Ibu", atau "nikah saja dengan laki-laki lain".

Tatkala seorang suami mengatakan kepada istrinya "Kamu saya cerai", baik dengan niat bercanda maupun serius, atau bahkan tanpa niat sekalipun, sekedar iseng, maka talak tersebut telah sah. Hal ini sebagaimana hadits Hasan dari Riwayat Imam Abu Daud dan selainnya,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
 وَالرَّجْعَةُ"

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk (membatalkan perceraian)."

Kita harus berhati-hati dengan perkara talaq ini, apalagi sampai menjadikan bahan untuk “prank”. Adapun jika lafalnya bersifat "kinayah", misalnya "Kita pisah ranjang", talak baru akan sah hanya jika suami benar-benar berniat untuk menceraikan. Sehingga seperti yang saya sampaikan diawal, perkara talaq ini membutuhkan ketaqwaan. Bisa jadi seorang suami menggunakan lafal kinayah dalam menceraikan istrinya, akan tetapi ketika ia sadar bahwa ia salah,

lantas sang suami berbohong dengan mengatakan ia tidak bermaksud menceraikan dalam lafal talaq kinayah tersebut.

Diantara contoh lain dari lafal talaq yang ambigu yaitu "talak muallaq" atau talak bergantung. Contohnya, "Jika kamu makan mie instant, kamu saya cerai". Memang sang suami mengucapkan hal tersebut tanpa berniat untuk menceraikan istrinya, hanya sekedar mengancam ataupun bercanda. Dan ini sama seperti penjelasan sebelumnya, jika sang suami tidak berniat menceraikan, maka itu hanya dianggap sebagai sumpah. Namun ada pendapat ulama bahwa jika syarat terpenuhi, maka talak sah. Dengan demikian, marilah kita selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap perkataan kita, terutama yang berkaitan dengan masalah talaq.

Timbul pertanyaan, jika seorang suami yang menceraikan istrinya saat dia sedang haid. Apakah cerai tersebut dianggap sah? Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwasanya menceraikan istrinya saat haid adalah tindakan yang melanggar syariat islam, ini masuk kategori talaq yang diharamkan. Akan tetapi, apakah talaq tersebut sah atau tidak ? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama, seperti pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dan Syaikh Ibn Utsaimin, bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi tersebut tidak sah. Namun, suami tetap berdosa karena melakukan sesuatu yang diharamkan. Syaikh Ibn Utsaimin pernah ditanya :

هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية
ويقع الطلاق أم لا؟

"Apakah diperbolehkan bagi seorang pria untuk menceraikan istrinya saat periode haid dan apakah perceraian tersebut berlaku atau tidak?"

لا يحل للمراء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ إلى آخر الآية، والطلاق للعدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملها، فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تبين حملها، وإذا كانت طاهرة من غير جماع، أما الحائض فطلاقها حرام؛ لأنه معصية لله عز وجل؛ لقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيط في ذلك، وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق، ولكنهم يندبونه أو يأمرونه بمراجعتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته

حين طلقها وهي حائض، ويرى بعض أهل العلم: أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع؛ لأن القاعدة الشرعية: أن ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه؛ لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً، إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به! هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق، وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص، وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح، والله أعلم.

"Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menceraikan istrinya saat dia dalam kondisi haid, berdasarkan firman-Nya: 'Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan para wanita, cerailah mereka sesuai masa iddahnya'... hingga akhir ayat. Perceraian yang

sesuai dengan iddah adalah saat dia dalam keadaan suci tanpa hubungan seksual atau saat dia hamil dan kehamilannya jelas. Kedua kondisi inilah yang membolehkan perceraian jika kehamilannya sudah jelas dan jika dia suci tanpa hubungan seksual. Namun, menceraikan saat dia haid adalah haram, karena itu adalah pelanggaran terhadap Allah, berdasarkan firman-Nya: 'Cerailah mereka sesuai masa iddahnya'. Dan ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diberitahu bahwa Ibn Umar menceraikan istrinya saat dia haid, Beliau marah. Jika perceraian terjadi saat wanita haid, mayoritas ulama berpendapat bahwa perceraian tersebut berlaku dan dihitung sebagai perceraian, namun mereka menganjurkan atau memerintahkan untuk merevisinya; karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mengembalikan istrinya ketika dia

menceraikannya saat haid. Beberapa ulama berpendapat bahwa perceraian saat haid adalah haram dan tidak berlaku, karena prinsip syariah adalah bahwa apa yang dilarang tidak bisa dilaksanakan dan dianggap sah karena pelaksanaannya dan keabsahannya bertentangan dengan larangan tersebut. Karena larangan tersebut mengimplikasikan bahwa itu tidak dianggap dan tidak menjadi hal yang diperhitungkan secara syariah. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilarang kemudian dianggap sah? Ini bertentangan dengan kebijaksanaan. Dan ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah, rahimahullah, yang mengatakan bahwa perceraian saat haid tidak berlaku dan tidak dihitung sebagai perceraian. Jika seseorang merenungkan teks-teks yang disebutkan dan mempertimbangkan alasan dan hukum syariah, akan

jelas baginya bahwa pendapat ini lebih kuat. Dan Allah A'lam."

Wanita pun sebetulnya memiliki hak untuk mengajukan perceraian, yang disebut dengan "khulu'". Khulu' yaitu seorang wanita meminta cerai dari suaminya. Namun perlu diingat, jika istri meminta cerai tanpa alasan yang sah (sebab syari) maka telah melakukan dosa besar. Hal ini berdasarkan hadits Riwayat Imam Abu Daud yang dishahihkan oleh Syaikh al-Albani,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Semua wanita yang mengajukan cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga"

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang sah adalah wanita yang tidak akan mencium bau surga, menandakan bahwa hal ini termasuk dosa besar. Adapun jika ada alasan yang sah, seperti suami yang terlibat dalam perbuatan maksiat atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka sang istri boleh mempertimbangkan mengajukan khulu’. Ataupun misalnya seorang wanita merasa tidak bisa mencintai suaminya, mungkin karena pernah dipaksa menikah sehingga dari awal menikah merasa keberatan dengan fisik suami yang dirasa tidak sekufu, maka opsi khulu’ dapat dipertimbangkan. Karena jika seorang wanita tidak bisa mencintai suaminya, maka bagaimana mungkin ia bisa melayani suaminya dengan maksimal, bahkan sulit baginya untuk taat kepada suaminya. Hal ini pernah dialami

oleh sahabat Tsabit ibn Qais, yang mana istrinya mengajukan khulu'. Imam al-Bukhori dalam shahihnya membawakan kisah ini,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، إلا أنني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تردّين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، فردّت عليه ، وأمره أن يفارقها ويروى أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعتها عليها ويقال : إنه أول خلع جرى في الإسلام

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang wanita dari keluarga Thabit bin Qais bin Shammas datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki keluhan terhadap Thabit dalam hal agama

atau akhlak, namun aku khawatir (aku) kufur." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya padanya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu ia mengembalikannya kepadanya, dan Rasulullah memerintahkannya untuk berpisah darinya. Dikatakan bahwa kebun tersebut adalah mahar yang ia berikan kepadanya, sehingga ia menggantikannya untuk berpisah dengannya. Dan dikatakan bahwa itu adalah khulu' (proses perceraian yang diminta oleh wanita dengan kompensasi) pertama yang terjadi dalam Islam."

Penting untuk menjadi catatan kita bersama, bahwa dalam khulu', perceraian tidak dihitung sebagai cerai biasa, melainkan ini masuk kategori fasakh (batal), yang berarti akad pernikahan dibatalkan.

Sehingga, sama seperti pembelian barang yang dibatalkan, uang kembali dan barang juga kembali. Dalam khulu', idah (masa tunggu) wanita hanya satu kali haid. Berbeda dengan talak, yang memerlukan tiga kali haid.

Kita sudah membahas mekanisme perceraian jika dijatuhkan oleh sang suami, ataupun diajukan oleh sang istri. Ada juga kondisi dimana suatu pernikahan itu diputuskan berpisah oleh hakim negara, dan ini masuk kategori "fasakh". Fasakh merupakan sebuah tindakan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Ulil Amri (atau perwakilannya) apabila ditemukan adanya masalah tertentu dalam pernikahan tersebut. Misalnya, setelah menikah, terungkap bahwa suami tidak mampu berhubungan dengan istrinya karena masalah kesehatan atau kondisi fisik tertentu, dan hal ini sengaja disembunyi dari awal, sedangkan diantara

tujuan utama menikah adalah melakukan hubungan biologis, ataupun sebaliknya. Contoh lainnya, suami tidak mampu memberi nafkah atau sudah hilang selama 2 tahun, maka ketika perkara ini dibawa pengadilan, hakim memiliki opsi untuk menjatuhkan fasakh pada pernikahan mereka. Proses fasakh langsung dari hakim ini memang mirip dengan "khulu'", namun ada perbedaannya. Jika khulu' adalah permintaan dari istri, fasakh dilakukan langsung oleh pemerintah ketika ada alasan tertentu yang memerlukan pembatalan pernikahan.

Dan nasihat saya bagi para istri yang mudah meminta khulu', sedangkan suaminya adalah pria yang bertakwa, maka sebaiknya istri tersebut diruqyah secara intensif, karena bisa jadi, dia terkena was-was syaitan, sehingga mudah membenci suaminya hanya karena perkara-perkara sepele.

Demikian juga sebaliknya, jika sang suami begitu mudah mengobral kata cerai, hendaknya ia bertakwa dan meruqyah dirinya secara intens, dikhawatirkan ia terkena was-was syaitan, sehingga mudah bersikap dzalim kepada anak dan istrinya.

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an al-Karim
- Shahih Bukhori, Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhori
- Shahih Muslim, Imam Muslim ibn Hajjaj
- Sunan at-Tirmidzi, Imam Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi
- Sunan Abu Daud, Imam Sulaiman ibn al-'asyats
- Musnad Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal
- Majmu' al-Fatawa, Syaikhul Islam ibn Taimiyyah
- Minhatul-Allam fi Syarhi Bulughill Maram, Syaikh Abdullah bin Sholih Al-Fauzan
- Maktabah Syamilah

AL-FAQIIR ABU MUSA AL-FADANIY	
-------------------------------	--